



**KEPALA DESA TRENGGULI
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA TRENGGULI
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRENGGULI ,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 point 4 dan 6 yaitu penetapan penerima manfaat dan besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2021 nomor 2);
13. Peraturan Desa Trengguli Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trengguli Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Trengguli Tahun 2020 Nomor 07)

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TRENGGULI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jenawi
3. Desa adalah Desa Trengguli
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan desember 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Trengguli.

Ditetapkan di Desa Trengguli
pada tanggal , 30 Desember 2020

KEPALA DESA TRENGGULI ,



Diundangkan di Desa Trengguli
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA TRENGGULI ,



SUWARDI

BERITA DESA TRENGGULI TAHUN 2020 NOMOR 07

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TANGGAL 30/12/2020

DAFTAR NAMA PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2021
DESA TRENGGULI KECAMATAN JENAWI KAB. KARANGANYAR

NO	NAMA	NO. KK	NIK	Alamat	Ket
1	Giyem	3313175603560000	3313172908190000	Bedoyo Rt.2/1	
2	Paidi	3313173105054210	3313172405780001	Karangrejo Rt.4/1	
3	M. Bagus Setiawan	3313173105054545	3313171702770001	Trengguli Rt.1/2	
4	Sarwanti	3313170103170001	3313167009630001	Trengguli Rt.2/2	
5	Sudalmin Darmo Wiyoto	3313170604100001	3313171204560000	Trengguli Rt.2/2	
6	Cicilia Sutarmi	3313170209140000	3313176610620000	Trengguli Rt.2/2	
7	Ngatmono	3313172110110002	3313172007860001	Trengguli Rt.3/2	
8	Sukinem Padmo Diwiryto	3313173105054511	3313177112420007	Trengguli Rt.3/2	
9	Sarmi Prawiro Wiyono	3313173105055288	3313177112470006	Temuireng Rt.2/4	
10	Tukiyem	3313173105055292	3313174107550002	Temuireng Rt.2/4	
11	Suwarno	3313171609130001	3314026202930002	Temuireng Rt.2/4	
12	Sumirah	3313173105055254	3313177112470022	Tegalrejo Rt.4/4	
13	Wiro	3313173105055244	3313173001400002	Tegalrejo Rt.4/4	
14	Sumi	3313170512090001	3313175407570002	Tegalrejo Rt.4/4	
15	Kariyo Suwito	3313173105055350	3313170107580007	Sidomulyo Rt.5/4	
16	Yoso Pawiro	3313172203100001	3313170107300002	Sidomulyo Rt.5/4	
17	Marto Pawiro	3313170806130001	3313176112300003	Sidomulyo Rt.5/4	
18	Samiyem Harjo	3313173105055348	3313174107400013	Sidomulyo Rt.5/4	
19	Suyat Kariyo Pawiro	3313173105055724	3313173112390019	Sidomulyo Rt.6/4	
20	Parsi	3313173105055738	3313177112380011	Sidomulyo Rt.6/4	
21	Darmo Pariyem	3313173107055749	3313170107490002	Sidomulyo Rt.6/4	
22	Ginem	3313172603100001	3313177112650035	Sidomukti Rt.7/4	
23	Sulastri	3313170305170005	3313176810880001	Sidomukti Rt.7/4	
24	Paniyem	3313173105055769	3313177112500026	Sidomukti Rt.7/4	
25	Harsini	3313172603130001	3313175011580001	Sidomukti Rt.7/4	
26	Ginem	3313173105056232	3313174107630014	Tegalsari Rt.1/5	
27	Mulyono	3313170710150001	3313170410720002	Sumbersari Rt.2/5	
28	Fajar Sunaryanto	3313170802120001	3313170902520001	Sumbersari Rt.3/5	
29	Wagimin Daryanto	3313173105055823	3313173112730007	Sumbersari Rt.3/5	
30	Sukimin	3313172104050004	3313170907910002	Sumbersari Rt.4/5	
31	Mikem	3313172408110002	3313177112370008	Sumbersari Rt.5/5	
32	Parni	3313170610110005	3313177112610005	Sumbersari Rt.3/5	
33	Panem	3313173105054573	3313175803570003	Girimulyo Rt.1/3	
34	Atmo Sutarjo	3313173105055234	3313173112470005	Ngumbulrejo Rt.5/3	
35	Suminem	3313173105054907	3313176006700001	Ngumbulrejo Rt.6/3	
36	Citro Suratno	3313173105054926	3313172002550001	Ngumbulrejo Rt.6/3	
37	Rasti Hasan	3313172204200005	3601314108840004	Ngarjosari Rt.3/3	

38	Wahidi Hadi Suwikyo	3313173105054919	3313171302540001	Ngumbulrejo Rt.6/3	
39	Karsini	3313173105055318	3313177112690013	Selaos Rt.01/04	
40	Sutarmin Maryanto	3313173105055304	3313173112590017	Temuireng Rt.02/04	
41	Sumi	3313173105055807	3313174107580013	Sumbersari Rt.05/05	
42	Sularmin	3313171407150005	3313171602890001	Sidomulyo Rt.06/04	
43	Minto Sukimin	3313173105054190	3313171706700001	Sekarang Rt.03/01	
44	Damis Adi Sucipto	3313172703190001	3313171205510001	Bedoyo Rt.02/01	
45	Doto Priyono	3313172903110003	3313170601700001	Sekarang Rt.03/01	
46	Sutarno	3313173105054195	3313170404640001	Sekarang Rt.03/01	
47	Parmin Darso Wiyono	3313173105054516	3313173112430006	Trengguli Rt.03/02	
48	Tarmo Yitno Wiyono	3313173105054543	331317106530002	Trengguli Rt.01/02	
49	Agus Suwandi	3313171407150000	3313170811860001	Temuireng Rt.02/04	
50	Sukinem	3313173105054204	3313176609350001	Karangrejo rt.04/01	

